

**SYURA DAN DEMOKRASI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(TELAAH QS. ASY-SYURA: 38 DAN AL-IMRAN: 159)**

Akhmad Roja Badrus Zaman

Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

badruszamana@gmail.com

ABSTRACT

Nowaday, the stereotypical views of Islam with radicalism is increasing and also revives the wave of Islamophobia, both in terms of religion, culture, and politics. In the context of the Indonesian state, for example, Pancasila democracy is being sued by several groups who wish to make religious laws as state constitutions to reap the pros and cons among the public. They assume that the Indonesian state system is “evil” because it is not in accordance with the instructions in the Qur’an. This article the author tries to position democracy in the perspective of the Qur’an. From the research carried out it can be seen that indeed in Lafdziyah, democracy has never been explicitly mentioned in the Qur’an. The Qur’an only mentions orders to consult (*syura*). In this case, Shura is narrower than democracy. Especially if you examine the opinions of some intellectuals who claim that the harmony of shura and democracy lies in several principles of democracy, namely justice (*al-’adalah*), equality (*al-musawah*), independence (*al-hurriyyah*), deliberation (*ash-shura*), and accountability (*al-mas’uliyah*). From these principles it can be seen that shura is only a small part of a broader democratic system. However, democracy does not conflict with the Qur’an at all. Al-Quran actually provides a moral foundation in building a democratic system

ABSTRAK

Dewasa ini, system pandangan stereotipikal Islam dengan radikalisme semakin meningkat dan juga membangkitkan kembali gelombang Islamofobia, baik dalam hal agama, budaya, maupun politik. Dalam konteks bernegara Indonesia misalnya, kembali digugatnya demokrasi Pancasila oleh beberapa kelompok yang berkeinginan menjadikan hukum-hukum agama sebagai konstitusi negara menuai pro-kontra di kalangan masyarakat. Mereka beranggapan bahwa system negara Indonesia adalah “bathil” karena tidak sesuai dengan perintah dalam Al-Qur’an. Tulisan ini penulis mencoba mendudukan demokrasi dalam perspektif Al-Qur’an. Dari penelitian yan dilakukan dapat diketahui bahwa memang secara lafdziyah, demokrasi tidak pernah secara tersurat disebutkan dalam Al-Qur’an. Al-Qur’an hanya menyebutkan perintah untuk bermusyawarah (*syura*). Dalam hal ini, bahwa *syura* lebih sempit daripada demokrasi. Apalagi jika menelaah pendapat beberapa intelektual yang menyatakan bahwa keselarasan *syura* dan demokrasi terletak pada beberapa prinsip

demokrasi, yakni keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musawah*), kemerdekaan (*al-hurriyyah*), musyawarah (*asy-syura*), dan pertanggungjawaban (*al-mas'uliyah*). Dari prinsip-prinsip ini bisa dilihat bahwa *syura* hanyalah bagian kecil dari sistem demokrasi yang lebih luas. Namun demikian, demokrasi sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Justru Al-Qur'an memberikan landasan moral dalam membangun system demokrasi

A. Pendahuluan

Salah satu wacana yang cukup kontroversial di kalangan intelektual Muslim adalah demokrasi. Kontroversi di seputar wacana demokrasi memang wajar terjadi. Sebab, demokrasi adalah barang asing yang datang bukan dari dunia Islam. Demokrasi datang dari dunia Barat yang memiliki akar historis dan pandangan dunia (*worldview*) yang berbeda dengan dunia Islam. Lebih jauh bahkan ada yang berpandangan bahwa demokrasi memiliki landasan substansial yang berbeda dengan Islam. Kalau Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, maka demokrasi murni hasil pemikiran manusia.¹

Dalam hal perdebatan wacana tentang demokrasi, intelektual Muslim terbagi ke dalam beberapa kelompok.² *Pertama*, mayoritas masyarakat Islam tidak memisahkan antara Islam dan demokrasi. Hubungan antara Islam dan demokrasi dalam perspektif kelompok ini—diantaranya Deliar Noer, Ahmad Syafi' Ma'arif, Aswab Mahasin, dan Abdurrahman Wahid, menggambarkan hubungan simbiosis-mutualisme, yakni hubungan yang saling membutuhkan dan saling mengisi.

Kedua, sebagian masyarakat Islam menegaskan bahwa ada hubungan yang canggung antara Islam dan demokrasi, bahkan mereka mengatakan bahwa Islam bertentangan dengan demokrasi. Hubungan antara Islam dan demokrasi dalam perspektif kelompok ini menggambarkan hubungan antagonistik. Menurut kelompok ini, Islam bertentangan dengan demokrasi yang datang dari dunia Barat. Islam mempunyai konsep tersendiri dalam mengatur pemerintahan, yang dikenal dengan konsep *syura*. Kelompok ini membuat garis perbedaan yang tegas antara konsep demokrasi Barat dengan konsep *syura*, walaupun keduanya sama-sama merupakan konsep dalam mengatur pemerintahan.³

Ketiga, sebagian masyarakat Islam lainnya menerima adanya hubungan antara Islam dan demokrasi, tetapi dengan memberikan catatan kritis. Mereka tidak sepenuhnya menerima dan tidak seutuhnya

menolak hubungan antara Islam dan demokrasi. Bahkan, ada beberapa intelektual Muslim Indonesia yang berusaha mengembangkan sintesis hubungan antara Islam dan demokrasi. Hubungan antara Islam dan demokrasi dalam perspektif kelompok ini—seperti Bachtiar Effendy, M. Amien Rais, dan Nurcholish Majdid, menggambarkan hubungan reaktif-kritis atau resiprokal-kritis. Bagi kelompok ini, Islam memiliki nilai-nilai etis yang berkaitan dan mendukung demokrasi, seperti prinsip *al-'adalah*, *al-musawah*, dan *asy-syura*. Walaupun prinsip-prinsip ini memiliki nilai-nilai etis yang sama dengan demokrasi Barat, tetapi dalam penerapannya berbeda.⁴

Dalam artikel ini, penulis mencoba mendudukan demokrasi dalam perspektif Al-Qur'an. Bagaimana sejatinya term demokrasi dalam tinjauan Al-Qur'an? Apakah diakui keberadaannya atau ditolak? Jika demokrasi diakomodasi oleh Islam, lantas bagaimana mendudukan ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan demokrasi? Itulah beberapa pertanyaan inti yang menjadi *starting point* dan fokus kajian dalam artikel ini. Dalam membaca ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi, penulis akan memfokuskan pada ayat-ayat Al-Qur'an tentang *syura*, yakni QS. al-Baqarah: 233, QS. Ali 'Imran: 159, dan QS. asySyura: 38.

Pembahasan

1. Metode Penafsiran

Dalam melakukan kajian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi, penulis akan menggunakan metode *double movement* yang digagas oleh Fazlur Rahman sebagai pisau analisis. Metode *double movement* adalah penafsiran dua arah, yaitu merumuskan visi Al-Qur'an, begitu juga hadis Nabi, yang utuh dan orisinal (menelaah teks dan konteks), kemudian menerapkan prinsip umum tersebut dalam situasi dan kondisi saat ini (melakukan kontekstualisasi).⁵

Dengan demikian, dalam menelaah ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi, pemakalah akan membacanya dengan menempuh prosedur sebagai berikut. *Pertama*, penegasan istilah, yakni melakukan kajian linguistik terhadap istilah-istilah kunci yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang dikaji. *Kedua*, melakukan pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi. *Ketiga*, melakukan analisis historis, yakni menelaah *asbab an-nuzul* mikro dan *asbab an-nuzul* makro terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi. *Keempat*, merangkum ideal moral atau pesan inti yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi.

Kelima, melakukan kontekstualisasi, dengan mengkontekstualisasikan ideal moral yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi dalam konteks "kekinian" dan "kedisninan".

2. Defnisi *Syura* dan Demokrasi

Secara bahasa, *syura* atau *asy-syura* diambil dari kata *syara-yasyuru-syauran* yang berarti mengambil madu atau melatih. Adapun *asy-syura* atau *al-masyurah* berarti nasihat, saran, atau pertimbangan.⁶ Berikut ini pendapat tiga orang ulama tentang *syura*. Menurut Ibnu 'Arabi, *syura* adalah berkumpul untuk membicarakan suatu perkara agar masing-masing meminta pendapat yang lain dan mengeluarkan apa saja yang ada dalam dirinya.⁷ Sementara, ar-Raghib mengatakan bahwa *syura* atau *asy-syura* sama dengan *almasyurah*, yaitu mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapat satu pendapat yang disepakati.⁸ Adapun Mahmud al-Khalidi menyimpulkan bahwa *syura* adalah berkumpulnya manusia untuk menyimpulkan yang benar dengan mengungkapkan berbagai pendapat dalam satu permasalahan untuk memperoleh petunjuk guna mengambil keputusan.⁹

Biasanya term *syura* ini akrab—untuk tidak mengatakan sinonim—dengan kata musyawarah. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata "musyawarah" berarti pembahasan Bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, atau perembukan.¹⁰ Musyawarah berarti mengajukan atau mengeluarkan suatu pendapat. Pada dasarnya, musyawarah hanya digunakan untuk hal-hal yang baik. Musyawarah tidak bisa diterapkan untuk mengabsahkan keputusan yang akan menindas pihak lain dan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis.¹¹

Dari beberapa defnisi di atas, penulis menyimpulkan bahwa *syura* atau musyawarah adalah berkumpulnya beberapa orang dalam satu majelis untuk mengambil sebuah keputusan atau mufakat bersama. Masing-masing orang dalam majelis tersebut memiliki hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat.

Sementara itu, istilah demokrasi berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena Kuno pada abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah

berubah sejalan dengan waktu, dan defnisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18, bersamaan dengan perkembangan sistem “demokrasi” di banyak negara.¹²

Secara bahasa, demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* atau *cratein* yang berarti pemerintahan. Dari istilah ini, demokrasi biasa diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹³ Secara konseptual, demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica* yang membagi kekuasaan politik negara menjadi tiga bagian, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ketiga kekuasaan politik negara ini diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*independen*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*.¹⁴

3. Syura dan Demokrasi dalam Al-Qur'an

Menurut Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, dalam Al-Qur'an ada tiga ayat yang berbicara tentang *syura* atau musyawarah, yaitu QS. al-Baqarah: 233, QS. Ali 'Imran: 159, dan QS. asy-Syura: 38.¹⁵ Adapun ayat yang sering digunakan sebagai landasan normatif *syura* atau *asy-syura* adalah QS. Ali 'Imran: 159 dan QS. asy-Syura: 38. Sebab, konteks musyawarah dalam QS. al-Baqarah: 233 hanya mencakup kehidupan keluarga, yakni dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak. Ayat-ayat inilah yang sering dijadikan justifikasi normatif bagi konsep demokrasi.

a. QS. al-Baqarah: 233

Artinya: “Dan, ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan, kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula.

Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan, jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Baqarah: 233)

Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas berisi petunjuk tentang cara menjalin hubungan antara suami dan istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti menyapih anak. Ayat di atas memberikan petunjuk kepada suami-istri agar dalam menyelesaikan urusan rumah tangga ditempuh dengan jalan musyawarah.¹⁶ Musyawarah atau *syura* inilah yang merupakan salah satu pilar dari demokrasi—Kemiripan antara *syura* dan demokrasi terletak pada beberapa prinsip, di antaranya keadilan (*al-‘adalah*), persamaan (*al-musawah*), kemerdekaan (*al-hurriyyah*), musyawarah (*asy-syura*), dan pertanggungjawaban (*al-mas’uliyah*). Dari kesamaan prinsip-prinsip inilah lantas ada sebagian intelektual Muslim yang berpendapat bahwa demokrasi identik dengan *syura*.

Tidak banyak penjelasan para mufasir tentang ayat ini, terutama yang berkaitan dengan *syura* dan demokrasi. Intinya, QS. al-Baqarah: 233 ini hanya menekankan pada urgensi musyawarah dalam memutuskan masalah rumah tangga. Jadi, walaupun menyangkut masalah rumah tangga, jalan musyawarah dan sikap demokratis harus tetap dijunjung tinggi.

b. QS. Ali ‘Imran: 159

Artinya: Maka, berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. (QS. Ali ‘Imran: 159)

Menurut M. Quraish Shihab, dari segi redaksi, ayat di atas berisi pesan untuk Nabi Muhammad saw agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakat lainnya. Walaupun demikian, ayat ini berlaku juga secara universal bagi setiap Muslim,

khususnya pemimpin, agar selalu menyelesaikan urusan dengan jalan musyawarah (*syura*) yang merupakan salah satu pilar dari demokrasi.¹⁷

Perintah untuk bermusyawarah yang terdapat dalam ayat di atas turun setelah terjadi peristiwa menyedihkan dalam Perang Uhud. Ketika itu, menjelang pertempuran, Rasulullah saw mengumpulkan para sahabatnya untuk memperbincangkan strategi menghadapi musuh yang tengah berada dalam perjalanan dari Mekah untuk menyerang Madinah. Rasulullah saw sendiri berpendapat untuk bertahan di kota Madinah. Sementara itu, para sahabat, terutama dari kalangan muda, mendesak Rasulullah saw dan umat Islam agar keluar dari Madinah dan menghadapi musuh. Pendapat ini didukung oleh mayoritas sahabat sehingga Rasulullah saw Pun menyetujuinya. Namun sayang, keputusan yang dihasilkan secara demokratis tersebut berakhir memilukan. Peperangan tersebut berakhir dengan kekalahan umat Islam dan gugurnya sekitar tujuh puluh orang sahabat.¹⁸

Dengan memerhatikan *asbab an-nuzul* di atas, tergambar jelas pesan inti ayat QS. Ali 'Imran: 159. Ayat ini berisi pesan kepada Rasulullah saw secara khusus dan umat Islam secara umum untuk mempertahankan dan membudayakan musyawarah, walaupun terkadang pendapat mayoritas tersebut tidak selamanya benar dan tepat. Namun demikian, kekeliruan mayoritas lebih dapat ditoleransi dan menjadi tanggung jawab bersama daripada kesalahan yang bersifat individual.¹⁹

c. QS. asy-Syura: 38

Dan, (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka. (QS. asy-Syura: 38)

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini berisi pujian kepada kelompok Anshar yang membela Nabi Muhammad saw dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah (*syura*) yang dilaksanakan di rumah Abu Ayyub al-Ansari. Walaupun *khitab* ayat ini bersifat khusus, namun pesan intinya berlaku universal.²⁰

Secara tekstual, memang tidak banyak ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang *syura* atau musyawarah yang menjadi landasan perkembangan sistem demokrasi modern. Terhitung hanya tiga ayat yang secara jelas menyebut kata *asy-syura* yang secara tersirat berisi

pesan untuk mengejawantahkan sistem demokrasi dalam segala aspek kehidupan.

Kenapa wacana *syura* dan lebih jauh sistem demokrasi tidak banyak disinggung dalam Al-Qur'an, padahal wacana ini telah melahirkan perdebatan yang cukup panjang? Agaknya alasan yang diberikan M. Quraish Shihab cukup masuk akal. Menurutnya, Al-Qur'an memberikan petunjuk tentang persoalan yang mengalami perkembangan dan perubahan dalam bentuk global (prinsip-prinsip umum). Tujuannya adalah agar petunjuk tersebut dapat menampung segala perubahan dan perkembangan sosial budaya masyarakat.²¹

Syura dan demokrasi merupakan wacana yang mengalami perkembangan. Dengan demikian, petunjuk Al-Qur'an mengenai *syura* amat singkat dan tidak banyak. Itulah beberapa petikan ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan *syura* dan demokrasi. Memang secara tersurat tidak tergambar sedikit pun sistem demokrasi dalam ayat-ayat Al-Qur'an di atas. Akan tetapi, jika dicermati dan ditelaah secara seksama, ayat-ayat Al-Qur'an di atas berisi anjuran kepada umat Islam untuk menjunjung tinggi dan membudayakan sikap demokratis yang secara tersurat digambarkan dalam bentuk perintah untuk selalu bermusyawarah dalam berbagai aspek kehidupan. Inilah pesan inti yang menjadi ideal moral dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang demokrasi di atas.

4. Perjalanan Panjang *Syura* dan Demokrasi di Dunia Islam

Praktik *syura* atau demokrasi di dunia Islam bisa dirunut dari tradisi Arab pra-Islam. Sebab, di dalam tradisi Arab pra-Islam, praktik *syura* dan demokrasi merupakan tradisi dan kebiasaan yang turun-temurun. Mereka melembagakan praktik demokrasi dalam suatu lembaga atau badan yang disebut *majlis*, *mala*, dan *nadi*. Di dalam lembaga ini, orang-orang tua suku Arab dari suatu suku atau kota memilih dan menentukan kepala suku atau kepala kota mereka, dan melakukan konsultasi (musyawarah) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka. Selanjutnya, tradisi dan praktik demokrasi bangsa Arab ini dipertahankan Islam, karena *syura* atau *nadi* merupakan tuntutan abadi dari ftrah manusia sebagai makhluk sosial.²² Islam melembagakan tradisi ini dalam Al-Qur'an dengan istilah *syura*.

Setelah praktik demokrasi yang dilakukan oleh orang-orang Arab pra-Islam,²³ Nabi Muhammad saw mulai mempraktikkan tradisi demokrasi. Rasulullah saw sering melakukan konsultasi (musyawarah) dengan sahabat-

sahabat senior, terutama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan social keagamaan. Praktik demokrasi yang mulai dirintis oleh Nabi Muhammad saw ini semakin mendapatkan tempatnya secara konstitusional ketika beliau hijrah ke Madinah. Beliau menerapkan praktik demokrasi ini dengan melakukan perjanjian dan musyawarah bersama para penduduk Madinah dari berbagai komponen, seperti Yahudi dan Nasrani, sehingga melahirkan satu piagam terkenal yang disebut Konstitusi atau Piagam Madinah (*Misaq al-Madinah*). Piagam ini berisi peraturan tentang kehidupan dan hubungan antar masyarakat yang ada di Madinah.²⁴

Setelah Nabi Muhammad saw wafat, praktik demokrasi di dunia Islam tidak berhenti dan terus dipertahankan. Terbukti, pengangkatan Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pertama (memerintah selama 3 tahun, 11-13 H/632-634 M) dilalui dengan proses musyawarah yang sangat alot dan pemilihan yang “menegangkan urat syaraf” oleh para sahabat senior. Pada waktu itu, sekelompok elite sahabat, terdiri atas Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, Basyir bin Saad, Asid bin Khudair, dan Salin—seorang budak Abu Khuzaifah yang telah dimerdekakan—berkumpul dalam pertemuan Saqifah Bani Sa’idah. Selanjutnya, setelah melewati perdebatan yang cukup panjang, kelompok sahabat tadi mengucapkan baiat khusus kepada Abu Bakar. Esoknya, di Masjid Nabawi, Abu Bakar dibaiat secara umum oleh mayoritas penduduk Madinah sebagai khalifah pertama.²⁵

Setelah diangkat menjadi khalifah pertama, Abu Bakar tidak lantas meninggalkan tradisi kehidupan yang demokratis. Beliau terus mempertahankan kehidupan demokrasi dengan melakukan musyawarah dan konsultasi dengan para sahabat senior ketika menyelesaikan dan menetapkan suatu permasalahan. Misalnya, tentang pemberangkatan pasukan Usamah, menghadapi kaum murtad, pengumpulan ayat-ayat Allah swt., ketentuan waris, dan penunjukan pengganti bila beliau wafat. Praktik demokrasi yang dilakukan Abu Bakar dan para sahabat senior inilah yang kemudian menjadi ide pembentukan *ahl al-halli wa al-aqdi*.²⁶

Setelah Abu Bakar, pemilihan khalifah pengganti terkesan dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah dilakukan dengan penunjukan dan wasiat Abu Bakar. Walaupun demikian, sebenarnya keputusan Abu Bakar untuk menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah didasarkan pada keputusan hasil musyawarah dengan para sahabat senior, seperti Abd ar-Rahman bin Auf, Usman bin ‘Affan, dan Asid bin Khudair. Semua sahabat senior ini mendukung Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti Abu Bakar. Selanjutnya, keputusan

ini mendapat penyokong dari masyarakat umum melalui baiat terhadap Umar bin Khattab di Masjid Nabawi.

Setelah menjadi khalifah, Umar bin Khattab (memerintah selama 10 tahun, 13-23 H/634-644 M) tetap mempertahankan tradisi demokrasi. Beliau membentuk Majelis *Syura* yang diikuti para elite Muhajirin dan Anshar. Dalam majelis ini dimusyawarahkan berbagai masalah kenegaraan, seperti pembinaan pemerintahan, peletakkan dasar-dasar administrasi dan peradilan, pendirian *bayt al-mal*, dan penempatan pasukan di daerah perbatasan.²⁷

Berbeda dengan dua khalifah sebelumnya, pemilihan Usman bin 'Affan sebagai khalifah dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri atas para sahabat senior yang telah ditentukan oleh Umar bin Khattab sebelum wafat. Tim ini terdiri atas Ali bin Abi Thalib, Usman bin 'Affan, Abdar-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Saad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Umar. Selanjutnya, setelah dipilih oleh musyawarah tim terbatas, Usman bin 'Affan dibaiat secara umum di Masjid Nabawi.²⁸ Semasa pemerintahannya, Usman tidak banyak melakukan musyawarah secara terbuka. Beliau hanya melakukan konsultasi dengan orang-orang terdekatnya saja. Satu-satunya hasil musyawarah yang sangat prestisius adalah mengenai penyeragaman bacaan Al-Qur'an yang menghasilkan Mushaf Usmani.²⁹

Selanjutnya, tampuk kekhalifahan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Proses pengangkatan Ali sebagai khalifah jauh dari sempurna. Proses pemilihan Ali hanya dilakukan oleh tiga orang sahabat senior, yaitu Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan Saad bin Abi Waqas. Keputusan tiga orang sahabat senior dalam mengangkat Ali sebagai khalifah segera diikuti oleh banyak orang. Selama masa pemerintahannya, Ali tetap mempertahankan tradisi demokratis dan tetap melakukan musyawarah dalam memutuskan suatu perkara.³⁰

Setelah tampuk kekhalifahan dipegang oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, tradisi kehidupan demokrasi nyaris mati. Pada periode ini, tradisi dinasti kembali hidup.³¹ Tampuk pemerintahan tidak lagi diputuskan dengan cara-cara demokratis melalui musyawarah. Pengangkatan khalifah dilakukan dengan pewarisan tahta secara turun-temurun seperti dilakukan di kerajaan kerajaan. Inilah awal mula matinya demokrasi di dunia Islam dan kembali menjamurnya tradisi teokrasi.³²

5. Demokrasi dalam Konteks Masyarakat Indonesia

Sebagaimana perjalanan panjang demokrasi di dunia Islam, tradisi demokrasi di Indonesia pun telah melewati proses yang cukup panjang dengan beragam eksperimen, baik berskala local maupun nasional. Seiring dengan berdirinya sistem pemerintahan dan sistem kekerabatan di wilayah Nusantara, terlahir pula banyak prestasi mengagumkan dalam berdemokrasi dengan segala bentuk dan nuansanya. Sebagai contoh, betapa pun feodalnya tradisi sosial politik masyarakat Jawa, namun tetap saja menyimpan tradisi yang cukup demokratis. Peran penguasa yang cenderung menuhankan diri dengan berbagai macam gelar seperti *khalifatullah* dan *panatagama* tetap dibatasi oleh kecenderungan pemerintah yang masih memberikan peluang kepada rakyat untuk berdialog dan menyampaikan aspirasinya.

Hal ini dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun penguasa Jawa menamakan dirinya sebagai “wakil Tuhan” dan “pengatur agama”, namun hanya terbatas pada formalitas dan bukan substansi. Pada kenyataannya, raja tidak berperan dalam penentuan hukum agama. Persoalan agama lebih banyak diperankan oleh ahli agama.³³

Berbeda dengan tradisi masyarakat Jawa, dalam kaitannya dengan hubungan sosial politik, masyarakat Dayak tampak jauh lebih egaliter. Masyarakat Dayak tidak mengenal system kepangkatan atau kelas sosial. Para ketua kampung atau para pemimpin lainnya lebih menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat dan menjalankan apapun yang menjadi keputusan rakyat. Dalam hal keputusan politik, mereka tidak memiliki otoritas apapun untuk membuat kebijakan, kecuali hanya menjalankan keputusan rakyat.³⁴

Barangkali prototipe masyarakat yang paling demokratis adalah masyarakat Bugis-Makasar. Dalam tradisi masyarakat Bugis Makasar, hokum adat merupakan hukum tertinggi. Sementara itu, hukum adat disepakati secara bersama oleh warga masyarakat secara keseluruhan. Kerajaan Bugis-Makasar pun dibentuk atas dasar keputusan para *kaum* yang merupakan perwakilan yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. Kerajaan yang terbentuk merupakan wadah komunikasi antara warga masyarakat yang akan menjadi mediator dalam upaya menciptakan masyarakat yang harmonis.³⁵

Dalam tataran nasional, tradisi berdemokrasi memang baru seumur jagung. Setelah melewati masa Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno dan Demokrasi Pancasila di bawah Soeharto yang tidak lebih merupakan

demokrasi *lips service*, akhirnya angina reformasi membawa tradisi demokrasi yang sesungguhnya. B.J. Habibie, yang kemudian dilanjutkan oleh Gus Dur, berhasil meletakkan pilar-pilar penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Akan tetapi, tradisi demokrasi di Indonesia saat ini mengalami dua sandungan. *Pertama*, tradisi demokrasi yang bercokol masih pada tataran demokrasi prosedural dan belum melangkah ke tataran demokrasi substansial. Hal ini memberikan peluang pada menjamurnya *money politic* dalam kehidupan berdemokrasi di negeri ini. *Kedua*, tantangan yang muncul dari kelompok Islam yang ingin mendirikan Khilafah Islamiyah, di mana mereka akan menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika hal ini tetap mengacu pada contoh yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah saw dan *al-Khulafa ar-Rasyidin* yang tetap menjalankan pemerintahan secara demokratis, maka hal itu tidak masalah. Namun, jika rujukan pada Al-Qur'an dan hadis dilakukan secara serampangan, bahkan menciptakan totalitarianisme baru, maka hal ini menjadi sandungan besar dalam mewujudkan kehidupan demokratis di Indonesia.

Namun demikian, ada harapan besar bagi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis di Indonesia. Tradisi demokrasi yang mulai terbangun, walaupun baru pada tataran demokrasi prosedural, perlu terus dipupuk dengan menambahkan nilai-nilai (substansi) yang diambil dari Al-Qur'an ataupun tradisi demokrasi lokal yang unik. Dengan berpegang pada nilai-nilai Al-Qur'an dan nilai-nilai kearifan lokal, diharapkan fondasi demokrasi di negeri ini akan semakin kokoh.

Simpulan

Berdasarkan paparan di atas, bahwa memang demokrasi tidak pernah secara tersurat disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menyebutkan perintah untuk bermusyawarah (*syura*). Dalam hal ini, bahwa *syura* lebih sempit daripada demokrasi. Apalagi jika menelaah pendapat beberapa intelektual yang menyatakan bahwa keselarasan *syura* dan demokrasi terletak pada beberapa prinsip demokrasi, yakni keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musawah*), kemerdekaan (*al-hurriyyah*), musyawarah (*asy-syura*), dan pertanggung-jawaban (*al-mas'uliyah*). Dari prinsip-prinsip ini bisa dilihat bahwa *syura* hanyalah bagian kecil dari sistem demokrasi yang lebih luas. Namun demikian, demokrasi sama sekali tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Justru Al-Qur'an memberikan landasan moral dalam membangun system demokrasi

Endnotes

- ¹ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 43.
- ² Syukron Kamil, "Peta Pemikiran Politik Islam Modern dan Kontemporer", dalam *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 3, No. 1, September 2003, hlm. 63-76.
- ³ Idris Thaha, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*, (Jakarta: Teraju, 2005), hlm. 8-9
- ⁴ Idris Thaha, *Demokrasi Religius...*, hlm. 9-10.
- ⁵ Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi* (Yogyakarta: Qalam, 2007), hlm. 41.
- ⁶ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), hlm. 750
- ⁷ Aat Hidayat, "Demokrasi Perspektif Al-Qur'an" dalam *Jurnal Addin* Vol. 9 No. 2 Agustus 2015, hlm. 406
- ⁸ Aat Hidayat, "Demokrasi Perspektif Al-Qur'an...", hlm. 407
- ⁹ Aat Hidayat, "Demokrasi Perspektif Al-Qur'an...", hlm. 407
- ¹⁰ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 768
- ¹¹ Abdul Mustaqim, "Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi", dalam *Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2002, hlm. 203-210.
- ¹² Aat Hidayat, "Demokrasi Perspektif Al-Qur'an...", hlm. 407
- ¹³ Aat Hidayat, "Demokrasi Perspektif Al-Qur'an...", hlm. 407
- ¹⁴ Aat Hidayat, "Demokrasi Perspektif Al-Qur'an...", hlm. 407
- ¹⁵ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim* (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1364 H), hlm. 496.
- ¹⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 618.
- ¹⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...*, hlm. 618
- ¹⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...*, hlm. 618
- ¹⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...*, hlm. 618
- ²⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...*, hlm. 619
- ²¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an...*, hlm. 620
- ²² Ahmad Syafi Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 49
- ²³ Idris Thaha, *Demokrasi Religius...*, hlm. 51.
- ²⁴ Robert N. Bellah, *Beyond Belief: Esei-esei Tentang Agama di Dunia Modern, Menemukan Kembali Agama*, terj. Rudy Harisyah Alam (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 210-213.
- ²⁵ Muhammad Husain Haekal, *Abu Bakar as-Siddiq: Sebuah Biograf dan Studi Analisis Tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi*, terj. Ali Audah (Bogor: Litera AntarNusa, 2005), hlm. 37-47.
- ²⁶ Idris Thaha, *Demokrasi Religius...*, hlm. 53.
- ²⁷ Idris Thaha, *Demokrasi Religius...*, hlm. 53.
- ²⁸ Idris Thaha, *Demokrasi Religius...*, hlm. 53.
- ²⁹ Idris Thaha, *Demokrasi Religius...*, hlm. 54
- ³⁰ Idris Thaha, *Demokrasi Religius...*, hlm. 54
- ³¹ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara...*, hlm. 107
- ³² Di sini perlu dikemukakan perbedaan antara pemerintahan teokrasi yang dilanggengkan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah dengan pemerintahan demokratis seperti yang dipraktikkan Rasulullah saw dan al-Khulafa ar-Rasyidun. Dalam pemerintahan teokrasi yang dilanggengkan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah, segala keputusan berada di tangan pemegang kekuasaan. Adapun dalam pemerintahan demokratis yang dipraktikkan Rasulullah saw dan al-Khulafa ar-Rasyidun, segala keputusan didasarkan pada permusyawaratan rakyat dan terikat dengan wahyu Allah swt. dalam Al-Qur'an. Muhammad Husain Haekal, *Abu Bakar as-Siddiq*, hlm. 351.
- ³³ Hasyim Muhammad, *Tafsir Tematis Al-Qur'an dan Masyarakat: Membangun Demokrasi dalam Peradaban Nusantara* (Yogyakarta: Teras, 2007), hlm. 22-23.
- ³⁴ Hasyim Muhammad, *Tafsir Tematis Al-Qur'an dan Masyarakat: ...*, hlm. 23
- ³⁵ Hasyim Muhammad, *Tafsir Tematis Al-Qur'an dan Masyarakat: ...*, hlm. 25

DAFTAR PUSTAKA

- al-Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abd, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an Al-Karim*, Kairo: Dar al-Kutub al-Mis riyyah, 1364 H.
- Bellah, Robert N., *Beyond Belief: Esei-esei Tentang Agama di Dunia Modern, Menemukan Kembali Agama*, terj. Rudy Harisyah Alam, Jakarta: Paramadina, 2000.
- Faiz, Fakhrudin, *Hermeneutika Qur'ani: antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*, Yogyakarta: Qalam, 2007.
- Hidayat, Aat. "Demokrasi Perspektif Al-Qur'an" dalam *Jurnal Addin* Vol. 9 No. 2 Agustus 2015
- Haekal, Muhammad Husain, *Abu Bakar as-Siddiq: Sebuah Biograf dan Studi Analisis Tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi*, terj. Ali Audah, Bogor: Litera AntarNusa, 2005.
- Kamil, Syukron, "Peta Pemikiran Politik Islam Modern dan Kontemporer", dalam *Jurnal Universitas Paramadina*, Vol. 3, No. 1, September 2003.
- Ma'arif, Ahmad Syafi, *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Muhammad, Hasyim, *Tafsir Tematis Al-Qur'an dan Masyarakat: Membangun Demokrasi dalam Peradaban Nusantara*, Yogyakarta: Teras, 2007.
- Munawwir, Ahmad Warson. *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif. 2002.
- Mustaqim, Abdul, "Mendialogkan Islam dan Demokrasi: Persimpangan Doktrin dan Implementasi", dalam *Profetika*, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2002.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007. Thaba, Abdul Aziz, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani Press. 1996
- Thaha, Idris, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholish Madjid dan M. Amien Rais*, Jakarta: Teraju. 2005.